



P U T U S A N

Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Panji Brata Kusuma, SH., Nuharman, SH., Edy Sugiarto, SH., MH., dan Wiwin Haji Saputra, SHI.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Panji Brata Kusuma, SH., Nuharman, SH. & Rekan**, berkantor di Jl. Timur Indah I Kompleks Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No.4 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0270/Pdt.G/2016/ PA.Bn., mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1142/61/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 ;
- bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan tiga orang anak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Bengkulu selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah ke Jl. Salak Raya di kelurahan yang sama yaitu tempat usaha Penggugat Tergugat selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kota Bengkulu, namun sejak tanggal 29 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Penggugat bersama anak Penggugat pindah ke rumah adik Penggugat di Kelurahan Sawah Lebar Baru, kemudian sejak tanggal 1 Januari 2016 Penggugat pindah ke Kelurahan Sawah Lebar Baru, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan sampai sekarang ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu yaitu sejak akhir tahun 2007 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab **pertama**, perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal tata cara mengelola keuangan keluarga, **kedua**, Tergugat tidak memberikan teladan yang baik kepada Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala keluarga, **ketiga**, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis ;
- bahwa jika terjadi perselisihan, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar ;
- bahwa selama tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat, Tergugat selalu meminta perceraian dan perpisahan, baik secara lisan maupun melalui telpon dan SMS ;
- bahwa Tergugat telah menyatakan talak sebagaimana Surat Pernyataan Talak tertanggal 22 Desember 2015 di hadapan Pemerintah Setempat

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Ketua RT.30 RW.08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;

- bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan di atas, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama hidup berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi tentang rencana perceraian ini ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu melalui BP4, pemerintah setempat melalui Ketua RT. dan Ketua RW. yang diketahui oleh Lurah dan Camat, hingga atasan di tempat Penggugat bekerja, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan dalam hal ini Walikota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/793/I.DIKBUD/2016 tertanggal 7 April 2016 untuk pengajuan proses perceraian ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270halaman 3 dari 14 halaman



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi dan atau diwakili kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah empat kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 20 April, tanggal 1, tanggal 22 dan tanggal 29 November 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1142/61/XII/2006 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/107/1008/04/2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
2. fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor 800/793/I.DIKBUD/2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;
3. fotokopi Surat Pernyataan Khairi Husni tertanggal 11 April 2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. fotokopi Notulen Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Bengkulu Nomor 40/BP.4/Kota/04/2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-5) ;
5. fotokopi Surat Pernyataan Talak Sdr. Rinaldi bin Syaparudin St. Mudo tertanggal 22 Desember 2015 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-6) ;
6. fotokopi *printout* Pesan Singkat Short Message Service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) Tergugat kepada Penggugat yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-7) ;
7. fotokopi Surat Pernyataan Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-8) ;
8. fotokopi Surat Inspektorat Kota Bengkulu Nomor 700/377/III/Insp/2016 tertanggal 21 November 2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-9) ;
9. fotokopi Surat Pernyataan Khairi Husni tertanggal 20 November 2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Yusni Silawati binti M. Yusuf** dan **Ruliani binti Abdul Majid**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak bulan Oktober tahun 2015, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat, kedua saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi tahu dari Penggugat, tetapi saksi kedua melihat keadaan Penggugat datang ke sekolah dalam keadaan mata merah seperti habis menangis, menurut saksi kedua Tergugat juga sudah tiga kali datang ke sekolah, dua kali dalam keadaan marah, Tergugat mengatakan bahwa peraturan sekolah telah menghancurkan rumah tangganya karena tidak memperbolehkan guru untuk mengangkat

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon pada waktu mengajar, sekolah telah melanggar HAM dan Tergugat mengancam akan melaporkan saksi ke mass media ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10, bukti-bukti mana dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-9 adalah salinan (*copy*) dari akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., yang sesuai dengan aslinya dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270halaman 6 dari 14 halaman



telah bermeterai cukup, dengan demikian dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dipertimbangkan ;

- bahwa bukti P-4 dan P-8 adalah salinan (*copy*) dari surat-surat pribadi Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, surat-surat tersebut termasuk kedalam kategori akta di bawah tangan (*onderhand akte*) sebagaimana dimaksud Pasal 286 R.Bg., namun surat-surat tersebut dinilai tidak bernilai pembuktian terhadap perkara ini karena hanya sekedar pernyataan-pernyataan belaka dari Penggugat, oleh karena itu harus dikesampingkan ;
- bahwa bukti P-6 adalah salinan (*copy*) dari akta di bawah tangan yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut karena tidak dibantah oleh orang yang dihadapkan kepadanya *in casu* Tergugat, dipersamakan dengan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1875 KUH Perdata, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan, sehingga patut dipertimbangkan ;
- bahwa bukti P-7 adalah *pirint out* dari SMS, bukti mana termasuk ke dalam kategori alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun oleh karena terlihat lepas begitu saja tanpa ada petunjuk pengirim dan penerima dan juga tanpa dikuatkan oleh pihak *provider*, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan karenanya harus dikesampingkan ;
- bahwa bukti P-10 sebagaimana halnya bukti P-4 dan P-8 adalah surat pernyataan pribadi dari Penggugat sendiri, namun lebih tepat tidak dilihat sebagai bukti tetapi lebih kepada penegasan memilih opsi melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berkenaan dengan domisili Penggugat pada waktu mengajukan perkara ini, bukti mana telah menguatkan tujuan (*adresat*) pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini, namun oleh karena di dalam perkara ini tidak ada eksepsi apapun, bukti tersebut tidak banyak berpengaruh ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenang di lingkungan tempatnya bekerja, namun dari bukti P-3 dan P-9 ternyata bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperoleh izin dimaksud, pengadilan juga telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus izin tersebut, namun oleh karena tenggat waktu selama enam bulan yang diberikan telah habis, pengadilan telah memberikan peringatan sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984, namun Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini dan telah pula membuat pernyataan tertulis bersedia menanggung segala resiko dari ketiadaan izin tersebut (bukti P-10), dengan demikian Penggugat dipandang telah berupaya untuk memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 1 angka 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 meskipun pada akhirnya izin tersebut tidak juga diperolehnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu yaitu sejak akhir tahun 2007 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab : **pertama**, perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal tata cara mengelola keuangan dalam keluarga, **kedua**, Tergugat tidak memberikan teladan yang baik kepada Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala keluarga, **ketiga**, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis, kemudian selama berpisah tempat tinggal, Tergugat selalu meminta perceraian dan perpisahan,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara lisan maupun melalui telepon dan SMS, di samping itu Tergugat juga telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Talak tertanggal 22 Desember 2015 di hadapan Ketua RT. 30 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi adalah kakak kandung dan atasan Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, meskipun saksi pertama (kakak kandung Penggugat) menurut ketentuan Pasal 174 R.Bg., memiliki hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 atau sejak lebih kurang satu tahun dua bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Oktober 2015 atau sejak lebih kurang satu tahun dua bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama lebih kurang satu tahun dua bulan tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dengan sebab dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak, dan kedua karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara *in casu* hal yang pertama tidak ternyata di persidangan, keyakinan mana diperkuat pula dengan adanya bukti P-5 dan P-6 yang mengindikasikan adanya perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 10 dari 14 halaman



dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun dua bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000 ,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270 halaman 13 dari 14 halaman



Drs. MUSIAZIR

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	315.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	406.000

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0270halaman 14 dari 14 halaman